



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Usul Peremajaan Data Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Photocopy SK Konversi NIP Baru, SK CPNS, SK PNS, SK KP Terakhir, SK Jabatan Terakhir
3. Photocopy SK Ijin Belajar, SK Pencantuman Gelar & Penyesuaian Ijazah (PGPI)
4. Photocopy Ijazah + transkripsi nilai (berlegalisir kampus)
5. print out Porlap Dikti dengan status *LULUS* (berlegalisir kampus)
6. Photocopy Uraian Tugas pokok jabatan masing-masing
7. Photocopy SKP dan PPK tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Kasubbag Umpeg/Pengelola Kepegawaian masing-masing SKPD sesuai persyaratan
2. Pelaksana pada Subbag Umpeg Bapegdiklat menerima berkas dan memberikan tanda terima berkas dan langsung menyerahkan kepada Pelaksana pada Subbag Doklahta dengan disertai tanda terima berkas
3. Kasubbag Umpeg/Pengelola Kepegawaian akan dihubungi apabila berkas telah selesai

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Usul peremajaan diterima oleh Sub Bagian Dokumentasi dan pengolahan Data
2. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas uslan
3. Dilakukan verifikasi data ke database BKN
4. Diusulkan ke BKN dengan membawa kelengkapan berkas
5. Menunggu proses di BKN
6. Apabila sudah selesai yang bersangkutan akan dihubungi oleh Subbag Doklahta

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya

Produk Pelayanan

1. Data/informasi

Pengaduan Layanan

- Secara lisan/tertulis langsung disampaikan Kepada Kepala Badan
- Setiap pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Badan dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati.